



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 227/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d dan 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan . . .

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen . . .

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 159/PP.02.2-BA/5101/KPU-Kab/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN : . . . 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, membentuk dan mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* di semua tingkatan.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 21 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 227/PP.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
JEMBRANA TAHUN 2020



## PETUNJUK TEKNIS

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA, PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

- DAFTAR ISI -

BAB I

PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
C. RUANG LINGKUP .....	2
D. PENGERTIAN UMUM .....	2

BAB II

PELAKSANAAN .....	4
A. ASAS DAN TANGGUNG JAWAB .....	4
B. TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PEMILIHAN .....	4
1. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN .....	4
2. PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS .....	10
C. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN .....	12
D. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA .....	14
E. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA .....	16
F. KESEKRETARIATAN .....	17
1. SEKRETARIAT PPK .....	17
2. SEKRETARIAT PPS .....	18
G. PETUGAS KETERTIBAN TPS .....	19
H. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH .....	19
I. PERGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS .....	20

BAB III

PENUTUP .....	21
---------------	----



PETUNJUK TEKNIS  
TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Jembrana untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis sehingga penyelenggaraan setiap tahapan Pemilihan harus mengutamakan asas atau prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam rangka menciptakan asas atau prinsip dimaksud, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang mengemban tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan wajib memedomani dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilihan di semua tingkatan mulai dari tingkat paling bawah pada tempat pemungutan suara sampai dengan penetapan hasil Pemilihan di tingkat kabupaten. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dituntut dan diberikan tanggung jawab untuk membentuk badan penyelenggara Pemilihan bersifat *ad hoc* yang kredibel, kapabel, jujur, adil, independen, dan profesional guna membantu pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut pada masing-masing tingkatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang diamanatkan tugas oleh Undang-Undang tentang Pemilihan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyusun dan menetapkan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menetapkan Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 ini.

C. RUANG . . .

### C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis Tata Kerja ini menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, membentuk dan mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* di semua tingkatan, yang meliputi :

- 1) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat PPK;
- 2) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat PPS;
- 3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), termasuk Petugas Ketertiban TPS (PK-TPS); dan
- 4) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Jembrana untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
- 2) Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- 3) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Bali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- 4) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Jembrana adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- 5) Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan di Kabupaten Jembrana.
- 6) Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan di Kabupaten Jembrana.
- 7) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
- 8) Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberi tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

9) Badan . . .

- 9) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Bali adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberi tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- 10) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Jembrana adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Bali yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Jembrana.
- 11) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Jembrana yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana.
- 12) Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
- 13) Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- 14) Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
- 15) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
- 16) Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
- 17) Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
- 18) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
- 19) Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
- 20) Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
- 21) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
- 22) Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
- 23) Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

24) Tempat . . . ^

- 24) Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
- 25) Petugas Ketertiban TPS, yang selanjutnya disingkat PK-TPS adalah petugas yang membantu KPPS dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS.
- 26) Hari adalah hari kalender.

## BAB II PELAKSANAAN

### A. ASAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. KPU Kabupaten Jembrana, PPK, dan PPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi; dan
  - l. efektifitas.
2. KPU, KPU Provinsi Bali, dan KPU Kabupaten Jembrana bersifat hierarkis.
3. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi Bali, dan KPU Kabupaten Jembrana dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan PPDP.
4. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Bali, dan KPU Kabupaten Jembrana.
5. Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU, KPU Provinsi Bali, dan KPU Kabupaten Jembrana masing-masing dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.
6. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten Jembrana, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP.
7. Tanggung jawab akhir sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan oleh KPU Kabupaten Jembrana.
8. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

### B. TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PEMILIHAN

1. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN
  - a. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :
    - 1) menetapkan kebijakan tahapan, program, jadwal, dan kebutuhan anggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) menyusun dan menetapkan peraturan untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
    - 3) mengoordinasikan . . .

- 3) mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Jembrana;
  - 4) melakukan supervisi, memberikan arahan dan konsultasi, asistensi, dan klarifikasi kepada KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Jembrana dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
  - 5) melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilihan;
  - 6) menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban, dan laporan hasil Pemilihan dari :
    - a) KPU Kabupaten Jembrana;
    - b) PPK, PPS, KPPS, dan PPDP, melalui KPU Kabupaten Jembrana;
  - 7) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 8) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi Bali yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :
- 1) mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jembrana;
  - 2) melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Jembrana dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
  - 3) menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Jembrana;
  - 4) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten Jembrana yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Bali dan/atau Panwas Kabupaten Jembrana dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :
- 1) merencanakan program, anggaran, dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dengan berpedoman pada kebijakan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1);
  - 2) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan berpedoman pada peraturan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2);
  - 3) melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi Bali, apabila diperlukan;
  - 4) menyusun . . .

- 4) menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 5) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Bali;
  - 6) menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
  - 7) melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi terhadap PPK, PPS, dan KPPS;
  - 8) melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS;
  - 9) menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban, dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS, dan PPDP;
  - 10) menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bali dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Bali;
  - 11) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 12) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bali dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Bali;
  - 13) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bali, dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Bali dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Bali;
  - 14) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Bali dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 15) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- d. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi :
- 1) membantu KPU Kabupaten Jembrana dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
  - 2) membantu KPU Kabupaten Jembrana dalam menyelenggarakan Pemilihan;
  - 3) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana;
  - 4) menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Jembrana;
  - 5) menerima . . . /

- 5) menerima dan menyerahkan laporan daftar nama PPDP;
  - 6) mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - 7) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 6) dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
  - 8) mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7);
  - 9) menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud dalam angka 7) kepada seluruh peserta Pemilihan;
  - 10) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Jembrana;
  - 11) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
  - 12) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  - 13) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  - 14) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - 15) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Jembrana.
- e. Tugas ketua PPK meliputi :
- 1) memimpin kegiatan PPK;
  - 2) mengundang anggota untuk melaksanakan rapat PPK;
  - 3) mengawasi kegiatan PPS;
  - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 5) menandatangani laporan hasil kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
  - 6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani Pasangan Calon;
  - 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
  - 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Jembrana;
  - 9) apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
- f. Tugas anggota PPK meliputi :
- 1) membantu ketua dalam melaksanakan tugas;
  - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;

4) dalam . . .

- 4) dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.
- g. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi :
- 1) membantu KPU Kabupaten Jembrana dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
  - 2) membentuk KPPS;
  - 3) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  - 4) mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten Jembrana melalui PPK;
  - 5) melakukan bimbingan teknis kepada PPDP;
  - 6) mengusulkan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS (PK-TPS) kepada KPU Kabupaten Jembrana melalui PPK;
  - 7) menetapkan PK-TPS dengan Keputusan PPS;
  - 8) melaporkan nama anggota KPPS, PPDP, dan PK-TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Jembrana melalui PPK;
  - 9) mengumumkan daftar Pemilih;
  - 10) menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
  - 11) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
  - 12) mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana;
  - 13) menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
  - 14) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana dan PPK;
  - 15) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - 16) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - 17) meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
  - 18) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
  - 19) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  - 20) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
  - 21) membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
  - 22) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Jembrana, dan/atau PPK.
- h. Tugas ketua PPS meliputi :
- 1) memimpin kegiatan PPS;
  - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - 3) mengawasi kegiatan KPPS;
  - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - 5) menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
  - 6) memberikan . . .

- 6) memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain;
  - 7) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Jembrana;
  - 8) apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
- i. Tugas anggota PPS meliputi :
- 1) membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
  - 4) dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.
- j. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi :
- 1) mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
  - 2) menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
  - 3) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - 4) mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
  - 5) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
  - 6) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - 7) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
  - 8) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
  - 9) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
  - 10) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Jembrana, PPK, dan/atau PPS.
- k. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :
- 1) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan PK-TPS;
  - 2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - 3) menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
  - 4) menyampaikan salinan DPT kepada yang mewakili Peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain;
  - 5) memimpin kegiatan penyiapan TPS;
  - 6) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
- l. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
- 1) memimpin kegiatan KPPS;
  - 2) memimpin . . .

- 2) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - 3) membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
  - 4) memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - 5) menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - 6) menandatangani tiap lembar surat suara; dan
  - 7) mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- m. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
- 1) memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
  - 2) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
  - 3) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
  - 4) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
  - 5) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari PK-TPS.
  - 6) dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- n. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
- o. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.
- p. PK-TPS bertugas membantu KPPS dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS.
- q. PPDP mempunyai tugas membantu PPS dalam melakukan pencocokan dan penelitian faktual terhadap daftar Pemilih dan memutakhirkan data Pemilih.

## 2. PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

- a. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah sebagai berikut :
- 1) warga negara Indonesia;
  - 2) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - 3) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 5) tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - 6) berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
  - 7) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 8) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat;

9) tidak . . . /

- 9) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 10) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
  - 11) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - 12) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari desa/kelurahan terdekat.
- c. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 8) bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
- d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 11) yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.
- e. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 11) tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Jembrana dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik, untuk memperoleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
- f. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 12) adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, antara anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di kabupaten/kota, serta antara anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- g. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi :
- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  - 2) fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
  - 3) surat pendaftaran dari yang bersangkutan;
  - 4) surat pernyataan yang bersangkutan :
    - a) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - b) tidak menjadi anggota partai politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

c) tidak . . . /

- c) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d) bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - e) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi Anggota PPK, PPS, atau KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
  - f) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK, PPS, atau KPPS;
  - g) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- bermaterai cukup dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, sesuai dengan contoh formulir dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini; dan
- 5) surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

### C. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- 1. Susunan, Kedudukan, dan Keanggotaan
  - a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
  - b. PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a berkedudukan di ibukota kecamatan.
  - c. Hak keuangan anggota PPK dimaksud dalam huruf a dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
  - d. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - e. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
  - f. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) yang memenuhi persyaratan.
  - g. Sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat.
  - h. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas :
    - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
    - 2) 4 (empat) orang anggota.
  - i. Ketua PPK dimaksud dalam huruf h angka 1) dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- 2. Pembentukan PPK
  - a. Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Jembrana.
  - b. Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibentuk oleh KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
  - c. Dalam memilih calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPU Kabupaten Jembrana menyusun jadwal dan melakukan tahapan kegiatan yang meliputi :
    - 1) mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
    - 2) menerima pendaftaran calon PPK;
    - 3) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
    - 4) melakukan . . .

- 4) melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
  - 5) melakukan wawancara calon anggota PPK;
  - 6) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
- d. KPU Kabupaten Jembrana mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1).
  - e. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
  - f. KPU Kabupaten Jembrana menerima pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2).
  - g. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Bagian B angka 2 huruf g sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri atas :
    - 1) 1 (satu) rangkap dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Jembrana; dan
    - 2) 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
  - h. KPU Kabupaten Jembrana melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3), 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
  - i. KPU Kabupaten Jembrana mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
  - j. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i, mengikuti seleksi tertulis.
  - k. KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf j untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
  - l. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf k dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Jembrana.
  - m. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf j meliputi :
    - 1) pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
    - 2) pengetahuan kewilayahan.
  - n. KPU Kabupaten Jembrana menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf m.
  - o. KPU Kabupaten Jembrana menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
  - p. KPU Kabupaten Jembrana mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf o, di tempat yang mudah diakses.
  - q. KPU Kabupaten Jembrana melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf o.
  - r. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf q meliputi :
    - 1) rekam jejak calon anggota PPK;
    - 2) pengetahuan . . .

- 2) pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
  - 3) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- s. KPU Kabupaten Jembrana menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf q.
  - t. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf s, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
3. Pengambilan Keputusan
- a. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
  - b. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  - c. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  - d. Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
  - e. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
  - f. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf e, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### D. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Susunan, Kedudukan, dan Keanggotaan
  - a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
  - b. PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
  - c. Hak keuangan anggota PPS dimaksud dalam huruf a dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
  - d. Anggota PPS terdiri dari 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - e. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
  - f. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :
    - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
    - 2) 2 (dua) orang anggota.
  - g. Ketua PPS sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf f angka 1) dipilih dari dan oleh Anggota PPS.
2. Pembentukan PPS
  - a. Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Jembrana.
  - b. Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibentuk oleh KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

c. Dalam . . .

- c. Dalam memilih calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPU Kabupaten Jembrana menyusun jadwal dan melakukan tahapan kegiatan yang meliputi :
  - 1) mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
  - 2) menerima pendaftaran calon PPS;
  - 3) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
  - 4) melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
  - 5) melakukan wawancara calon anggota PPS; dan
  - 6) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS.
- d. KPU Kabupaten Jembrana mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1).
- e. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
- f. KPU Kabupaten Jembrana menerima pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2).
- g. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Bagian B angka 2 huruf g sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas :
  - 1) 1 (satu) rangkap dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Jembrana;
  - 2) 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
  - 3) 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
- h. KPU Kabupaten Jembrana melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3), 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- i. KPU Kabupaten Jembrana mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik.
- j. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i, mengikuti seleksi tertulis.
- k. KPU Kabupaten Jembrana menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf j untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- l. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf k dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Jembrana.
- m. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf j, berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
- n. KPU Kabupaten Jembrana menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf m.
- o. KPU Kabupaten Jembrana menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
- p. KPU Kabupaten Jembrana mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf o, di tempat yang mudah diakses.
- q. KPU Kabupaten Jembrana melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf o.

r. Materi . . .

- r. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf q meliputi :
    - 1) rekam jejak calon anggota PPS;
    - 2) pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS;
    - 3) klarifikasi tanggapan masyarakat.
  - s. KPU Kabupaten Jembrana menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf q.
  - t. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf s, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
3. Pengambilan Keputusan
- a. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
  - b. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  - c. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  - d. Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
  - e. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

#### E. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

- 1. Susunan, Kedudukan, dan Keanggotaan
  - a. KPPS berkedudukan di TPS.
  - b. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
    - 2) 6 (enam) orang anggota.
  - d. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- 2. Pembentukan KPPS
  - a. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Jembrana.
  - b. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan sumber daya manusia dari dusun/banjar/lingkungan/rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) yang bersangkutan.
  - c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Jembrana.

F. KESEKRETARIATAN . . .

## F. KESEKRETARIATAN

### 1. SEKRETARIAT PPK


- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) oleh orang staf sekretariat PPK.
- c. Staf sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana.
- d. Syarat untuk menjadi sekretaris dan staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi :
  - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - 2) independen dan tidak berpihak;
  - 3) sehat jasmani dan rohani;
  - 4) mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.
- e. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan :
  - 1) surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
    - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
    - b) independen dan tidak berpihak;
    - c) sehat jasmani dan rohani;
  - 2) surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
- f. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana melalui KPU Kabupaten Jembrana dalam mengusulkan sekretaris dan staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- g. PPK melalui KPU Kabupaten Jembrana mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Bupati Jembrana, untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) orang staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati Jembrana.
- h. Sekretaris dan staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jembrana.
- i. Pembagian tugas staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi :
  - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
  - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan.
- j. Masa tugas sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sama dengan masa tugas PPK.
- k. Tugas sekretaris PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi :
  - 1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
  - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
  - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- l. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf k, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
- m. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf i angka 1) mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.

n. Staf . . . 

- n. Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf i angka 2) mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- o. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf m dan huruf n, staf Sekretariat PPK bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

## 2. SEKRETARIAT PPS

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- b. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
- c. KPU Kabupaten Jembrana meminta kepada kepala desa/perbekel/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- d. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi :
  - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - 2) independen dan tidak berpihak;
  - 3) sehat jasmani dan rohani.
- e. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
  - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - 2) independen dan tidak berpihak;
  - 3) sehat jasmani dan rohani.
- f. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan perbekel/lurah atau sebutan lainnya.
- g. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi :
  - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
  - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan.
- h. Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sama dengan masa tugas PPS.
- i. Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi :
  - 1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS.
- j. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- k. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 1) mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.

1. Staf . . . 

- l. Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 2) mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- m. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf k dan huruf l, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

#### G. PETUGAS KETERTIBAN TPS

1. Petugas Ketertiban TPS (PK-TPS) bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan di lokasi TPS.
2. PK-TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan jumlah PK-TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada KPU Kabupaten Jembrana.
5. KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan usulan jumlah kebutuhan 2 (dua) orang PK-TPS pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 kepada Bupati Jembrana.
6. KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan nama PK-TPS dari Bupati Jembrana kepada PPS.
7. PPS menetapkan PK-TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dengan Keputusan PPS.

#### H. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) membantu KPU Kabupaten Jembrana dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
2. PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat berasal dari pengurus dusun/banjar/lingkungan/rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Jembrana.
3. PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana.
4. PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berjumlah :
  - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
  - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPDP meliputi :
  - a. membantu KPU Kabupaten Jembrana dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
  - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Jembrana melalui PPK dan PPS;
  - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
  - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
  - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
  - f. memberikan tanda bukti terdaftar sebagai Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
  - g. membuat . . .

- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian data Pemilih kepada PPS.

#### I. PERGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. berhalangan tetap lainnya; atau
  - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d apabila :
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
  - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Jembrana dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan oleh KPU Kabupaten Jembrana.
4. Penggantian antar waktu anggota PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan oleh KPU Kabupaten Jembrana dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan dengan tahapan meliputi :
  - a. menerima laporan;
  - b. meneliti materi laporan;
  - c. melakukan klarifikasi;
  - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten Jembrana meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b.
7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c, KPU Kabupaten/Kota dapat :
  - a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
  - b. memanggil para pihak;
  - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
  - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwas Kabupaten dan/atau sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 8, KPU Kabupaten Jembrana membuat kajian dan mengambil keputusan.
9. Dalam . . .

9. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Jembrana dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
10. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud dalam angka 9 memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa, atau karang taruna.
11. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 9 meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
12. KPU Kabupaten Jembrana dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 9.
13. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
14. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 13 meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
15. Penggantian sebagaimana dimaksud dalam angka 13 memperhatikan sumber daya manusia dari dusun/banjar/rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) yang bersangkutan.
16. Penggantian sebagaimana dimaksud dalam angka 13 harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Jembrana.

### BAB III PENUTUP

Untuk memperjelas dan memberikan pemahaman yang sama bagi setiap pihak yang berkepentingan dan/atau pemangku kepentingan Pemilihan, maka petunjuk teknis pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Ketertiban TPS (PK-TPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun dan ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 21 Oktober 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA



★ Nyoman Giri Gunadi